AD ART

PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA

DISUSUN DAN DISAHKAN OLEH:

KONGRES PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA (PDGI) XXVIII

SURABAYA,15-17 MEI 2025

ANGGARAN DASAR PDGI
(HASIL KONGRES PDGI XXVIII 2025 SURABAYA)

BAB I
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Bagian Pertama
Nama

Pasal 1
Perkumpulan ini bernama Persatuan Dokter Gigi Indonesia, disingkat PDGI.

Bagian Kedua
Waktu dan Tempat

Pasal 2
PDGI didirikan pada tanggal 22 Januari 1950 di Bandung untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Bagian Ketiga
Kedudukan

Pasal 3
Pengurus Besar PDGI berkedudukan di Daerah Khusus Jakarta.

BAB II
ASAS, DASAR, SIFAT DAN PEDOMAN

Bagian Pertama
Asas

Pasal 4
PDGI berasaskan Pancasila.

Bagian Kedua
Dasar

Pasal 5
PDGI berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

Bagian Ketiga
Sifat

Pasal 6

PDGI bersifat sosial nirlaba.

Bagian Keempat
Pedoman

Pasal 7

PDGI berpedoman pada Sumpah Dokter Gigi dan Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia.

BAB III
TUJUAN DAN UPAYA

Bagian Pertama
Tujuan

Pasal 8

PDGI bertujuan untuk:

1. Menyumbangkan darma baktinya demi kepentingan bangsa dan negara.
2. Meningkatkan derajat Kesehatan gigi dan mulut, serta Kesehatan umum dalam rangka menunjang kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat Indonesia.
3. Memfasilitasi peningkatan/meningkatkan ilmu kedokteran gigi dalam arti yang seluas-luasnya.
4. Meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
5. Memberikan perlindungan dan/atau pendampingan hukum dalam menjalankan profesi kedokteran gigi kepada anggotanya.

Bagian Kedua
Upaya

Pasal 9

Dalam mencapai tujuan, PDGI berupaya:

1. Membina dokter gigi untuk berjiwa Pancasila, berwawasan Nasional, professional dan menjunjung tinggi etika.
2. Meningkatkan rasa kesejawatan dan kesetiakawanan antar sesama anggota.
3. Menjaga, meningkatkan kompetensi, dan mutu profesi kedokteran gigi.
4. Mengembangkan potensi kreativitas anggota dalam bidang ilmiah, organisasi dan sosial.
5. Memelihara dan membina terlaksananya Sumpah Dokter Gigi dan Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia.
6. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan Kesehatan gigi dan mulut

BAB IV
PERKUMPULAN

Bagian Pertama
Perkumpulan

Pasal 10

Perkumpulan PDGI terdiri dari:

1. Badan Pengurus adalah Pengurus Besar (PB), Pengurus Wilayah (Pengwil) dan Pengurus Cabang (Pengcab) beserta kelengkapannya.
2. Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Kedaulatan Perkumpulan

Pasal 11

Kedaulatan tertinggi perkumupulan PDGI berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya melalui Kongres, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Cabang.

Bagian Ketiga
Keputusan Perkumpulan

Pasal 12

PDGI mempunyai tingkatan keputusan secara hierarkis sebagai berikut:

1. Keputusan Kongres.
2. Keputusan Rapat Kerja Nasional.
3. Keputusan Rapat Koordinasi Nasional.
4. Keputusan Rapat Pengurus Besar.
5. Keputusan Rapat Pengurus Wilayah.
6. Keputusan Rapat Pengurus Cabang.

BAB V
KEANGGOTAAN

Pasal 13

Anggota PDGI terdiri atas:

1. Anggota Biasa.
2. Anggota Luar Biasa.
3. Anggota Kehormatan.

BAB VI
LAMBANG, DHUAJA, BENDERA, DAN ATRIBUT LAIN

Pasal 14

1. Lambang perkumpulan adalah satu lingkaran putih dan didalamnya terdapat segitiga sama kaki terbalik warna putih dan dalam segitiga terdapat gambar tongkat yang dilingkari ular, sebanyak lima kali, menghadap ke kiri berwarna kuning dengan tulisan PDGI berwarna putih di ujung segitiga. Dasar lambing berwarna ungu.
2. Duaja perkumpulan berbentuk persegi panjang berwarna kuning emas dengan lambang organisasi di tengah-tengah. Tulisan Pengurus Besar di atas lambang dan tulisan Persatuan Dokter Gigi Indonesia di bawah lambang. Duaja hanya dibuat untuk Pengurus Besar.
3. Bendera perkumpulan berbentuk persegi panjang berwarna putih dengan lambang perkumpulan di tengah-tengah bendera, tulisan wilayah atau cabang di bawah.
4. Atribut lain terdiri dari:
   a. Uniform: berbentuk jas, dengan warna dasar ungu di dada kiri terdapat lambang organisasi.
   b. Pin: terdapat lambang organisasi sebelah kanan nama organisasi dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris.
   c. Lencana: terdapat lambang organisasi sebelah kanan, nama organisasi dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris.

BAB VII
HYMNE DAN MARS PDGI

Pasal 15

1. Lagu resmi PDGI adalah Hymne PDGI ciptaan Prof. Monang Panjaitan dan Mars PDGI ciptaan drg. Tony Poerwanto.
2. Hymne dan/atau Mars PDGI dinyanyikan pada acara resmi PDGI.

BAB VIII
KEKAYAAN

Pasal 16

1. Kekayaan perkumpulan berupa: dana tunai, aset, harta bergerak dan tidak bergerak dan kekayaan intelektual.
2. Kekayaan perkumpulan adalah aset dan harta milik perkumpulan baik bergerak maupun tidak bergerak di semua tingkatan perkumpulan.
3. Pengurus di setiap tingkatan perkumpulan (PB, Pengwil, dan Pengcab) bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan kekayaan perkumpulan.
4. Kepemilikan aset perkumpulan sebagaimana tersebut diatas atas nama badan hukum PDGI, diserahkan pengaturannya pada masing-masing tingkatan PB, Wilayah, dan Cabang.
5. Pengaturan lebih lanjut mengenai point 4 diatas akan dijelaskan di ART atau tatalaksana kekayaan PDGI sepanjang tidak bertentangan dengan AD PDGI.

BAB IX
KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama
Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 17
Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Kongres atau Kongres Luar biasa.

Bagian Kedua
Pembubaran Perkumpulan

Pasal 18
Pembubaran perkumpulan hanya dapat dilakukan oleh Kongres atau Kongres Luar Biasa.

Pasal 19
Likuidasi Kekayaan Akibat Pembubaran Perkumpulan:

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada anggota yang dibagikan berdasarkan kesepakatan Kongres atau Kongres Luar Biasa.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Perkumpulan, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada anggota atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, kekayaaan tersebut diserahkan kepada anggota dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Perkumpulan dibubarkan.

Pasal 20
FORCE MAJEURE
Force Majeure (keadaan kahar) adalah keadaan memaksa berupa Bencana Alam, Bencana Non Alam maupun Bencana Sosial yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak dapat melaksanakan Kegiatan Organisasi seperti dalam keadaan normal.

Bagian Ketiga
Aturan Tambahan

Pasal 21
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar PDGI.

ANGGARAN RUMAH TANGGA PDGI

(HASIL KONGRES PDGI XXVIII 2025 SURABAYA)

BAB I
PERKUMPULAN

Bagian Pertama
BADAN PENGURUS

Pasal 1
Pengurus Besar

1. Status
   Merupakan Badan Pengurus pelaksana tertinggi Perkumpulan.

2. Perkumpulan Pengurus Besar terdiri dari:
   a. Ketua;
   b. Wakil Ketua;
   c. Sekretaris Jenderal,Wakil Sekretaris Jenderal, dibantu oleh Biro-biro;
   d. Departemen sekurang-kurangnya 5 (lima) Departemen;
   e. Badan Kelengkapan.

3. Tugas dan Wewenang
   Tugas:
   a. Melaksanakan rekomendasi dan keputusan-keputusan kongres.
   b. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Program (RKAP) dan melaksanakan program kerja yang mengacu kepada rekomendasi kongres dan perubahan-perubahan yang disepakati bersama oleh PB PDGI, Pengwil, Pengcab.
   c. Melaksanakan pembinaan cabang dan wilayah.
   d. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional.
   e. Menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional.
   f. Menyelenggarakan Kongres.
   g. Memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap hak dan kepentingan anggota.
   h. Melaksanakan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.
   i. Menjalin dan membina hubungan kerja dengan pihak-pihak yang terkait seperti: ikatan profesi, mitra kerja, lembaga-lembaga negara, lembaga swasta baik di dalam dan di luar negeri.
   j. Mengkaji, menganalisis dan menindaklanjuti serta melaksanakan sosialisasi segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan profesi Kedokteran Gigi.
   k. Memberikan laporan kinerja PB PDGI kepada Dewan Pengawas secara periodik satu tahun sekali.

   Wewenang:
   a. Melantik Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang yang belum memiliki Pengurus

Wilayah serta ikatan keahlian dan ikatan peminatan.

b. Dapat membekukan kepengurusan Wilayah dan/atau Cabang, bila kepengurusan Wilayah dan/atau Cabang tidak menjalankan atau melanggar ketentuan-ketentuan Perkumpulan yang diatur dalam AD ART PDGI.
c. Menonaktifkan Ketua Wilayah atau Ketua Cabang bila terbukti melakukan penyimpangan- penyimpangan yang dapat merusak nama baik Perkumpulan dan /atau terbukti melanggar perundang undangan serta aturan organisasi.
d. Menerbitkan Surat Keputusan - Surat Keputusan dan melaksanakan perjanjian kerjasama (MOU) yang bersifat strategis untuk kepentingan Perkumpulan.
e. Memfasilitasi perolehan SKP yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan.

4. Masa Kerja
   a. Jangka waktu kepengurusan PB PDGI adalah 5 (lima) tahun.
   b. Apabila Ketua tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan tetap atau meninggal dunia, maka Wakil Ketua bertindak sebagai Ketua Pelaksana Tugas (PLT) untuk melaksanakan tugas-tugas Ketua PB PDGI hingga Kongres berikutnya.
   c. Serah terima Pengurus Besar lama kepada Pengurus Besar baru dilaksanakan selambat- lambatnya 1 (satu) bulan setelah Kongres.
   d. Ketua PB PDGI maksimal dapat menjabat 2 (dua) periode baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.
   e. Ketua PB PDGI tidak boleh merangkap jabatan dalam perkumpulan yang sama (PDGI), Ikatan Keahlian, Ikatan Kepeminatan.

5. Tata Cara Pengelolaan
   a. Pengurus Besar menjalankan tugasnya segera setelah serah terima jabatan.
   b. Untuk menyelenggarakan kegiatannya PB PDGI harus mengadakan rapat-rapat berupa Rapat Kerja Pengurus, Rapat Pleno, Rapat Koordinasi, Rapat Konsultasi, Rapat Pleno diperluas.
   c. Jenis dan tata cara Rapat akan diatur kemudian dan merupakan bagian lampiran yang tak terpisahkan dari AD ART ini.
   d. Pengurus Harian PB PDGI tidak boleh merangkap sebagai Ketua Pengurus Wilayah dan Ketua Pengurus Cabang, Ketua Pengurus Ikatan Keahlian, Ketua Pengurus Ikatan Kepeminatan.
   e. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam tata cara pengelolaan ini akan diatur dalam Tata laksana Perkumpulan sepanjang tidak bertentangan dengan Tata cara Pengelolaan.

6. Syarat dan Kriteria Calon Ketua Umum PB PDGI:
   a. Anggota Biasa (dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota).
   b. Berpengalaman dalam perkumpulan PDGI minimal 1 (satu) periode kepengurusan baik di PB PDGI, Wilayah maupun Cabang.
   c. Mempunyai Surat Tanda Registrasi.
   d. Surat keterangan sehat dari institusi yang berwenang.
   e. Didukung oleh minimal 15 (lima belas) PDGI Cabang (dari PDGI Wilayah yang berbeda) dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2(dua) PDGI Wilayah.

Pasal 2
Pengurus Wilayah

1. Status
   a. Pengurus Wilayah adalah suatu badan pengurus dalam satu atau beberapa Provinsi.
   b. Ketua Pengurus Wilayah dipilih oleh Musyawarah Wilayah yang terdiri dari cabang-cabang di Wilayahnya.
   c. Ketua Pengurus Wilayah bertanggung jawab kepada Musyawarah Wilayah.
   d. Pengurus Wilayah dapat dibentuk di setiap Wilayah yang mempunyai minimal 3 (Tiga) Cabang.

2. Susunan Pengurus Wilayah terdiri dari:
   a. Ketua
   b. Wakil Ketua
   c. Sekretaris
   d. Bendahara
   e. Bidang-bidang
   f. Badan Kelengkapan

3. Tugas dan Wewenang Pengurus Wilayah
   Tugas:
   a. Melaksanakan pelimpahan wewenang yang diberikan oleh PB PDGI yang diatur dalam Surat Keputusan PB PDGI.
   b. Melaksanakan Musyawarah Wilayah.
   c. Melaksanakan rapat koordinasi/mengkoordinasikan kegiatan cabang-cabang di wilayahnya.
   d. Melaksanakan rapat kerja wilayah yang mengacu pada program kerja PB PDGI.
   e. Membina hubungan dengan berbagai pihak di wilayahnya.
   f. Pengurus Wilayah memberikan laporan kepada Pengurus Besar sekurang-kurangnya sekali dalam waktu 1 (satu) tahun.
   g. Pengurus Wilayah memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Wilayah.

   Wewenang:
   a. Melantik Pengurus Cabang di wilayahnya.
   b. Rujukan Pembinaan Anggota dan Perkumpulan.
   c. Pengurus Wilayah merekomendasikan pembentukan Cabang Baru
   d. Pengurus Wilayah dapat mengusulkan kepada PB PDGI untuk membekukan Cabang di wilayahnya.

4. Masa kerja
   a. Periode kepengurusan Pengurus Wilayah adalah 5 (lima) tahun.
   b. Apabila Ketua tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan tetap atau meninggal dunia, maka Wakil Ketua atau Sekretaris menjadi pelaksana tugas atau Ketua Pengurus Wilayah.
   c. Bila PB PDGI membekukan kepengurusan wilayah, maka selanjutnya Perkumpulan di

tingkat wilayah tersebut akan dikendalikan oleh Presidium/'caretaker' yang ditunjuk oleh PB PDGI yang terdiri dari seluruh Ketua Cabang di wilayah tersebut.

d. Pembekuan dapat dilakukan bila Pengurus Wilayah tidak menjalankan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam AD/ART PDGI.
e. Ketua Pengurus Wilayah dapat menjabat maksimal 2 (dua) kali periode.

5. Tata Cara Pengelolaan
   a. Pengurus Wilayah wajib mengadakan Musyawarah Wilayah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Kongres. Jika pengwil tidak melaksanakan Musyawarah Wilayah selama 6 bulan maka akan diambil alih Pengurus Besar.
   b. Pengurus Wilayah menjalankan tugasnya segera setelah penerbitan SK.
   c. Menyelenggarakan rapat minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
   d. Musyawarah Wilayah memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Wilayah.
   e. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam tata cara pengelolaan ini akan diatur dalam Tata Laksana Perkumpulan sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART PDGI.

Pasal 3
Pengurus Cabang

1. Status
   a. Pengurus Cabang adalah Badan Pengurus di Kabupaten dan/atau Kota.
   b. Ketua Pengurus Cabang dipilih oleh Musyawarah Cabang.
   c. Pengurus Cabang bertanggung jawab kepada Musyawarah Cabang.
   d. Pengurus Cabang dapat dibentuk di Kabupaten dan/atau Kota yang mempunyai minimal 10 Dokter Gigi.
2. Susunan Pengurus Cabang terdiri dari:
   a. Ketua
   b. Wakil Ketua
   c. Sekretaris
   d. Bendahara
   e. Seksi-seksi
   f. Badan Kelengkapan

3. Tugas dan Wewenang Pengurus Cabang
   Tugas:
   a. Melaksanakan rapat kerja Cabang.
   b. Melaksanakan Program Kerja mengacu pada program PB PDGI dan Pengwil di wilayahnya
   c. Melaksanakan Musyawarah Cabang.
   d. Melaksanakan amanat Musyawarah Cabang
   e. Memperjuangkan dan membela hak dan kepentingan anggota sesuai dengan harkat dan martabat profesi Dokter Gigi.
   f. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada anggotanya.
   g. Melaksanakan dan mengembangkan usaha-usaha bagi peningkatan kesejahteraan anggota.

h. Mewakili PDGI dalam berbagai upaya pemecahan masalah di daerah.
i. Menjalin dan membina hubungan kerjasama antar lembaga.
j. Melaksanakan Pendidikan Pelatihan Kedokteran Gigi Berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan anggota.

Wewenang:

a. Membentuk Kepengurusan Cabang dan menyampaikannya ke PB PDGI melalui PDGI Wilayah untuk diterbitkan Surat Keputusan.
b. Merekomendasikan penerbitan dan pencabutan Surat keterangan keanggotaan ke PB PDGI.
c. Melakukan pembinaan Kode Etik Anggota.
d. Mengeluarkan Surat-surat Keputusan, menandatangani perjanjian kerjasama (MOU) dengan pihak lain dalam batas wilayah kerjanya.

4. Masa Kerja
   a. Periode Kepengurusan Cabang adalah 5 (lima) tahun.
   b. Apabila Ketua tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan tetap atau meninggal dunia, maka Wakil Ketua atau Sekretaris menjadi pelaksana tugas Ketua Pengurus Cabang sampai Musyawarah Cabang berikutnya.

5. Tata Cara Pengelolaan
   a. Musyawarah Cabang diadakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sesudah Musyawarah Wilayah.
   b. Musyawarah Cabang diadakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sesudah kongres bagi cabang yang tidak memiliki pengwil.
   c. Ketua pengurus cabang membentuk kepengurusan cabang.
   d. Pengurus cabang dibentuk selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah Musyawarah Cabang.
   e. Pengurus Cabang dikukuhkan oleh Ketua PB PDGI atau ketua pengwil di wilayahnya.
   f. Pengurus Cabang menjalankan tugasnya segera setelah penerbitan SK pengurus cabang.
   g. Untuk menyelenggarakan kegiatannya Pengurus Cabang menyelenggarakan rapat pengurus, minimal diselenggarakan 2 kali dalam setahun.
   h. Ketua Pengurus Cabang maksimal menjabat 2 periode.
   i. Dalam suatu daerah pemekaran Kabupaten/Kota apabila Kabupaten/ Kota belum dapat berdiri sendiri sebagai Cabang maka di tingkat Kabupaten/Kota tersebut bisa dibentuk kepengurusan Calon Cabang.
   j. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Tata cara Pengelolaan ini akan diatur dalam Tata Laksana Perkumpulan.
   k. Jika Musyawarah Cabang tidak bisa dilaksanakan dalam 6 bulan setelah Musyawarah Wilayah maka Pengwil akan melaksanakan Musyawarah Cabang dan/atau bagi yang belum memiliki Pengwil diambil alih oleh PB.
   l. Untuk cabang baru yang telah dikukuhkan di kongres tidak perlu mengadakan Musyawarah Cabang lagi.

BAB II
KELENGKAPAN BADAN PENGURUS

Pasal 4

Kelengkapan Badan Pengurus terdiri dari:

1. Majelis Keilmuan Kedokteran Gigi Indonesia (MKKGI).
2. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran gigi (MKEKG).
3. Badan Pembinaan dan Pembelaan Anggota (BPPA).
4. Komisi Pendikan dan Pelatihan Kedokteran Gigi Berkelanjutan (P3KGB).
5. Badan Pelatihan/Badan Usaha.

Pasal 5
MAJELIS KEILMUAN KEDOKTERAN GIGI INDONESIA (MKKGI)

1. Status
   a. MKKGI adalah perangkat PB PDGI yang berperan sebagai badan koordinasi antar keilmuan bidang Ilmu Kedokteran Gigi.
   b. Anggota MKKGI adalah dokter gigi / dokter gigi spesialis yang mewakili unsur utama dan unsur koordinatif.
   c. Unsur utama anggota MKKGI adalah sebagai berikut:
      1. PB PDGI (2 orang)
      2. Pakar Keilmuan Kedokteran Gigi (ditentukan oleh PB PDGI sejumlah 2 orang).
      3. Ikatan Keahlian (ex officio ketua).
      4. Ikatan Peminatan (ex officio ketua).
   d. Unsur koordinatif anggota MKKGI adalah sebagai berikut:
      1. ARSGMPI (ex officio ketua).
      2. AFDOKGI (ex officio ketua).
   e. Ketua MKKGI ditunjuk oleh Ketua PB PDGI dari salah satu unsur utama.
   f. Keputusan MKKGI yang menyangkut tugas dan kewenangannya bersifat independen ditinjau dari segi-segi keilmuan dan sejalan dengan visi misi PDGI dan Pemerintah.

2. Kedudukan:
   Kedudukan MKKGI mengikuti kedudukan PB PDGI yaitu di Daerah Khusus Jakarta

3. Tugas dan Wewenang
   Tugas:
      a. Mengkoordinasikan fungsinya sebagai pengampu ilmu kedokteran gigi.
      b. Menyelesaikan masalah-masalah yang timbul antar dan di dalam keilmuan kedokteran gigi yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas pengampuan ilmu kedokteran gigi.
      c. Mengkaji dan memberikan masukan kepada Kolegium terkait standar kompetensi dokter gigi dan dokter gigi spesialis.
   Wewenang:
      a. Dapat mengusulkan terbentuknya percabangan dan ikatan Keahlian dan Kepeminatan baru.

b. Dapat mengusulkan perubahan kurikulum dan lain-lain sehubungan dengan keilmuan masing-masing.
c. Dapat mengusulkan pembentukan standar Pendidikan dan Kompetensi dari masing-masing Keilmuan Dokter Gigi dan Dokter gigi Spesialis.

4. Masa Kerja:
Masa Kerja Anggota MKKGI mengikuti masa kerja PB PDGI.

5. Tata Cara Pengelolaan:
Tata cara pengelolaan MKKGI diatur dalam peraturan tersendiri yang disetujui oleh PB PDGI.

Pasal 6
MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEDOKTERAN GIGI (MKEKG)

1. Status
   a. MKEKG adalah perangkat PDGI, merupakan badan otonom yang mempunyai fungsi menjaga perilaku dan penegakan etika kedokteran gigi bagi seluruh anggota PDGI.
   b. MKEKG berjumlah 5 orang sebagai anggota tetap, pengangkatan MKEKG merupakan kewenangan Ketua Umum terpilih.
   c. MKEKG dapat menunjuk anggota tidak tetap dalam penatalaksanaan suatu kasus.
   d. MKEKG dipimpin oleh Ketua MKEKG yang dipilih dalam sidang anggota MKEKG.

2. Kedudukan dan Wilayah Kerja:
   a. MKEKG Pusat berada di tempat kedudukan Pengurus Besar PDGI.
   b. MKEKG Wilayah berada di tempat kedudukan PDGI Pengurus Wilayah dengan wilayah kerja tingkat Provinsi.
   c. MKEKG Cabang berada di tempat kedudukan PDGI Pengurus Cabang dengan wilayah kerja tingkat Kabupaten/Kota.
   d. Dalam hal MKEKG Wilayah belum terbentuk maka MKEKG Cabang yang berkedudukan di Ibukota Provinsi melaksanakan fungsi MKEKG di wilayah tersebut.
   e. Dalam hal PDGI Pengurus Wilayah belum terbentuk dan MKEKG Cabang juga belum terbentuk, maka tugas-tugas MKEKG di wilayah Kabupaten/Kota tersebut dilaksanakan oleh MKEKG Cabang terdekat.
   f. Penunjukkan dan pelimpahan tugas sebagaimana disebut dalam butir d dan e di atas, ditetapkan melalui Surat Keputusan MKEKG Pusat.

3. Tugas dan Wewenang:
   a. Melaksanakan pembinaan dan penegakan dugaan pelanggaran etika kedokteran gigi.
   b. Melaksanakan pemeriksaan, penyidangan, dan memutuskan setiap dugaan pelanggaran etik oleh anggota PDGI, baik ada pengaduan atau tanpa pengaduan.
   c. Menyampaikan pertimbangan dan usulan secara lisan maupun tertulis, diminta maupun tidak diminta, tentang pelaksanaan Etik Kedokteran Gigi kepada Pengurus PDGI.
   d. Mengadakan konsultasi timbal balik dengan instansi terkait sehubungan dengan pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan Etik Kedokteran Gigi.

e. Melakukan pencatatan dan pelaporan tentang pembinaan dan penegakan pelanggaran etika anggota PDGI dari seluruh tingkatan.
f. Melakukan kajian, sosialisasi semua yang terkait dengan Etika dan Kode Etik kedokteran gigi.
g. Melakukan pembinaan kepada anggota terkait pelanggaran etika.
h. Mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan terhadap kepengurusan MKEKG di tingkatan bawahnya.
i. Menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran Kode etik dokter gigi.

4. Tata Cara Pemilihan:
   a. Pengangkatan MKEKG merupakan kewenangan Ketua Umum terpilih.
   b. Pengurus MKEKG dipilih dan diangkat oleh Ketua Umum terpilih setelah Kongres begitu pula untuk wilayah dan cabang, pengurus MKEKG dipilih oleh Ketua Pengwil dan Ketua Cabang.

5. Tata Cara Pengelolaan:
   Tata cara pengelolaan MKEKG diatur dalam peraturan tersendiri secara internal.

Pasal 7
BADAN PEMBINAAN DAN PEMBELAAN ANGGOTA (BPPA)

1. Status
   a. BPPA adalah perangkat PDGI, sebagai badan khusus PDGI yang menangani masalah pembelaan dan pembinaan anggota PDGI dalam menjalankan profesinya berupa praktik kedokteran gigi.
   b. BPPA berjumlah 5 orang sebagai anggota tetap, pemilihan BPPA menjadi kewenangan Ketua Umum terpilih.
   c. Ketua BPPA bila diperlukan dapat mengangkat anggota tidak tetap yang berjumlah paling banyak 2 orang.
   d. Anggota tidak tetap seperti pada ayat (c) diatas dapat berprofesi sebagai Sarjana Hukum.
   e. BPPA dipimpin oleh Ketua BPPA yang dipilih dalam sidang anggota BPPA.

2. Kedudukan BPPA:
   a. BPPA Pusat berkedudukan di Daerah Khusus Jakarta, dibentuk dan bertanggunggung jawab secara administratif kepada PB PDGI.
   b. BPPA Wilayah berkedudukan di Ibukota provinsi, dibentuk dan bertanggunggung jawab secara administratif kepada Pengurus Wilayah PDGI.
   c. BPPA Cabang berkedudukan di Ibukota kabupaten/kota, dibentuk dan bertanggunggung jawab secara administratif kepada Pengurus Cabang PDGI.

3. Susunan BPPA:
   a. Jumlah BPPA tetap terdiri dari 5 orang dengan susunan sebagai berikut:
      1) Seorang Ketua

2) Seorang Wakil Ketua
3) Seorang Sekretaris
4) Dua orang anggota

b. Ketua BPPA bila diperlukan dapat mengangkat BPPA tidak tetap yang berjumlah paling banyak 2 orang.
c. Anggota tidak tetap seperti pada ayat (b) diatas dapat berprofesi sebagai Sarjana Hukum.

4. Tugas dan Wewenang

Tugas:

a. Melaksanakan tugas pembelaan anggota dalam menghadapi masalah etik, disiplin dan hukum di bidang Kedokteran Gigi.
b. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan etik, d isiplin dan hukum dibidang Kedokteran Gigi.
c. Melaksanakan rancangan upaya pencegahan anggota dalam masalah etik, disiplin dan hukum di bidang Kedokteran Gigi.
d. Melaksanakan pendampingan anggota dalam masalah etik, disiplin dan hukum di bidang Kedokteran Gigi.
e. Pembelaan dan pembinaan anggota dilakukan dan dikoordinasikan bersama-sama dengan pengurus PDGI setempat.
f. Melalui ketua PDGI setempat BPPA segera berkoordinasi dan membuat surat tembusan kepada PDGI wilayah dan atau PB PDGI
g. Mengadakan koordinasi dan kerjasama timbal balik dengan instansi terkait sehubungan dengan pembelaan dan pembinaan anggota, BPPA dapat menghadiri dan mendampingi anggota saat sidang MKDKI kecuali anggota menolak didampingi.

Wewenang:

a. Menyampaikan pertimbangan dan usul secara tertulis, diminta atau tidak diminta, tentang pembelaan dan pembinaan anggota kepada Ketua PDGI.
b. Memberikan pertimbangan dan usul kepada yang berwenang atas Pelanggaran Etika, Disiplin dan Hukum, melalui Ketua PDGI.

5. Tata Cara Pemilihan:

a. Ketua dan anggota BPPA ditunjuk oleh Ketua PB PDGI atas mandat Kongres. Ketua dan anggota BPPA Wilayah ditunjuk oleh Ketua PDGI Wilayah atas mandat Musyawarah Wilayah. Ketua dan anggota BPPA Cabang ditunjuk oleh Ketua Cabang atas mandat Musyawarah Cabang.
b. Pengurus BPPA disahkan oleh pengurus PDGI yang setingkat.
c. Ketua BPPA bila diperlukan dapat menunjuk, mengangkat dan mengesahkan anggota tidak tetap BPPA.
d. Keanggotaan BPPA diberhentikan apabila yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak memenuhi lagi kriteria sebagai anggota BPPA.

6. Tata Cara Pengelolaan

Tata cara Pengelolaan BPPA diatur dalam peraturan tersendiri secara internal.

Pasal 8
KOMISI P3KGB
(Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Gigi Berkelanjutan)

1. Status
   a. Komisi P3KGB adalah perangkat PB PDGI, sebagai badan kelengkapan PB PDGI dalam rangka mengatur kegiatan peningkatan kompetensi dan pelatihan profesionalisme kedokteran gigi berkelanjutan.
   b. Dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada PB PDGI, ditetapkan melalui Surat Keputusan PB PDGI.

2. Tugas dan Wewenang
   Tugas:
   a. Membantu PB PDGI dalam menentukan kebijakan P3KGB.
   b. Menjaga dan meningkatkan kemampuan dokter gigi, dokter gigi spesialis, dokter gigi sub spesialis dalam profesionalisme pelayanan kepada masyarakat.
   c. Membantu tugas Tim dan Unit P3KGB di tingkat PDGI Wilayah dan Cabang yang belum mampu melaksanakan kegiatan P3KGB.
   d. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PTC dengan peserta sasaran para dokter gigi/dokter gigi spesialis/dokter gigi subspesialis bersama Tim Pakar Kedokteran Gigi
   e. Melakukan koordinasi dan membina penyelenggaraan kegiatan Tim dan Unit P3KGB.
   f. Menyusun Pedoman Penyelenggaraan Peningkatan Kompetensi dan pelatihan bidang kedokteran gigi
   g. Melakukan verifikasi dokumen kegiatan peningkatan kompetensi bidang kedokteran gigi dan kesehatan yang diselenggarakan oleh PDGI Wilayah, PDGI Cabang, Ikatan Peminatan dan Keahlian, Institusi Pendidikan Kedokteran Gigi, RSGM.
   h. Mengirimkan dokumen hasil verifikasi ke PTC.
   i. Mensosialisasikan kebijakan atau peraturan kementerian terbaru yang berkaitan dengan Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan bidang Kedokteran gigi Berkelanjutan.

   Wewenang:
   a. Melakukan Verifikasi dokumen kegiatan peningkatan kompetensi bidang kesehatan.
   b. Mengirimkan dokumen hasil Verifikasi ke PTC.
   c. Menegakkan aturan tatalaksana P3KGB skala Lokal, Nasional, dan Internasional.
   d. Memberikan bimbingan atau pelatihan kepada tim dan unit P3KGB di tingkat PDGI Wilayah dan Cabang yang belum mampu melaksanakan kegiatan P3KGB.
   e. Memberikan bimbingan dan Helpdesk penggunaan aplikasi pembelajaran kepada peserta kegiatan simposium/konferensi, seminar/webinar, workshop/hands on.

3. Masa Kerja:
   Masa kerja Komisi P3KGB sama dengan masa kerja Pengurus PB PDGI

4. Tata Cara Pengelolaan:
   Mengacu pada Pedoman Penyelenggaraan Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan Kedokteran Gigi.

TIM P3KGB

1. Status
   a. Tim P3KGB adalah Badan Kelengkapan pengurus PDGI Wilayah di tingkat wilayah.
   b. Dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengurus PDGI Wilayah, ditetapkan melalui SK pengurus PDGI Wilayah yang ditetapkan oleh PB PDGI.

2. Tugas dan Wewenang
   Tugas:
   a. Menyusun kerangka acuan kegiatan P3KGB yang akan dilaksanakan oleh Pengwil PDGI
   b. Membantu komisi P3KGB dalam menilai dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Pengwil PDGI.
   c. Melakukan koordinasi dengan panitia pelaksana kegiatan dan PTC
   d. Melakukan evaluasi dan pemantauan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi

   Wewenang:
   a. Melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan P3KGB di tingkat wilayahnya dan di tingkat cabang.
   b. Memberikan rekomendasi dan sertifikat penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Pengwil PDGI.

3. Masa Kerja
   Masa kerja Tim P3KGB sama dengan masa kerja Pengurus PDGI Wilayah.

4. Tata Kerja
   Tata kerja Tim P3KGB dalam pedoman P3KGB dan disahkan oleh PB PDGI

UNIT P3KGB

1. Status
   a. Unit P3KGB adalah Badan Kelengkapan Pengurus PDGI Cabang di tingkat lokal.
   b. Dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Pengurus PDGI Cabang, melalui SK Pengurus PDGI Cabang yang ditetapkan oleh PB PDGI.

2. Tugas dan Wewenang
   Tugas:
   a. Menyusun kerangka acuan kegiatan P3KGB yang akan dilaksanakan oleh PDGI Cabang.
   b. Mendaftarkan kegiatan peningkatan kompetensi atau pelatihan ke PTC.
   c. Melakukan koordinasi dengan panitia pelaksana kegiatan dan PTC.
   d. Melakukan evaluasi dan pemantauan penyelenggaraan kegiatan P3KGB di tingkat lokal.

   Wewenang:
   a. Menegakkan aturan tatalaksana pengabdian masyarakat di tingkat cabang.
   b. Melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan P3KGB di tingkat cabang

3. Masa Kerja
   Masa kerja Unit P3KGB sama dengan masa kerja Pengurus PDGI Cabang.

4. Tata Kerja
   Tata kerja Unit P3KGB dalam pedoman P3KGB disahkan oleh PB PDGI.

Pasal 9
PUSAT LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA

1. Status
   a. Pusat Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Persatuan Dokter Gigi Indonesia selanjutnya disebut PDGI Training Center (PTC) adalah perangkat PB PDGI, sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kegiatan PB PDGI dalam rangka menyelenggarakan pelatihan terstruktur bidang kedokteran gigi.
   b. PTC adalah Institusi penyelenggara peningkatan kompetensi dan pelatihan bidang kesehatan terakreditasi A Kemenkes RI.
   c. Dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada PB PDGI melalui Komisi P3KGB ditetapkan dengan Surat Keputusan PB PDGI.

2. Kedudukan
   Sesuai dengan kedudukan PB PDGI. Berkedudukan di Ibukota Negara atau di Jakarta.

3. Tugas dan Wewenang
   Tugas:
   a. Membantu PB PDGI dalam menyelenggarakan Pelatihan di bidang kesehatan.
   b. Meningkatkan kompetensi dokter gigi, dokter gigi spesialis dan dokter gigi subspesialis dalam profesionalisme pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan pelatihan.
   c. Memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan yang dilakukan oleh PDGI Wilayah dan PDGI Cabang, Ikatan Keahlian, Ikatan Peminatan, Institusi Pendidikan, rumah sakit, fasyankes dan swasta.

   Wewenang:
   a. Mendaftarkan kegiatan peningkatan kompetensi dan pelatihan yang dilakukan PDGI Wilayah, PDGI Cabang, Ikatan Keahlian, Ikatan Peminatan, Institusi Pendidikan, rumah sakit, fasyankes dan swasta.melalui pelataran sehat Kemenkes RI untuk mendapatkan SKP.
   b. Penyelenggara kegiatan Pelatihan bidang Kesehatan.
   c. Melakukan kerjasama dengan lembaga diklat terakreditasi lainnya.

4. Masa Kerja:
   Masa kerja Pengurus/Pengelola PTC sama dengan masa kerja PB PDGI.

5. Tata Kerja:
   Tata kerja PTC disahkan oleh PB PDGI.

Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan umum ini akan diatur tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam AD ART.

Bagian Kedua
BADAN FUNGSIONAL

Badan fungsional adalah kelengkapan dari PB PDGI yang bersifat fungsional terdiri dari Ikatan Keahlian dan Ikatan Peminatan.

Pasal 10
IKATAN KEAHLIAN

1. Status
   a. Ikatan Keahlian adalah perhimpunan para dokter gigi spesialis.
   b. Ikatan Keahlian bernaung di bawah PB PDGI.
   c. Ikatan Keahlian dipimpin oleh seorang Ketua.
   d. Setiap Ikatan Keahlian memiliki kolegium ilmu yang mengampu keilmuan atau keahlian tersebut.
   e. Ikatan Keahlian disahkan dan dilantik di Kongres PDGI

2. Tugas dan Wewenang
   Tugas:
   Setiap Ikatan Keahlian menjalankan Perkumpulannya lebih kepada kegiatan pengembangan profesionalismenya di bidang keahlian masing-masing.

   Wewenang:
   Memberikan masukan dan saran, baik diminta maupun tidak kepada Ketua PB PDGI dalam kegiatan pengembangan profesionalisme di bidang keahlian masing-masing.

3. Hak dan Kewajiban
   Hak:
   a. Dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan PDGI (Rapat, Rakornas, Rakernas, Kongres dan lainnya).
   b. Mendapatkan informasi yang cukup dari PDGI terkait dengan kegiatan-kegiatan, aturan perundangan maupun kebijakan-kebijakan lainnya.

   Kewajiban:
   a. Membuat laporan secara periodik (sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali) kepada PB PDGI meliputi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kegiatan perkumpulan (kongres, raker dan lainnya), kegiatan ilmiah, laporan kasus/case report yang terkait dengan malpraktik, peta SDM dan lainnya.
   b. Membayar iuran ikatan keahlian yang besarnya mengacu dengan ketetapan PB PDGI.

2. Tata Cara Pengelolaan:
   a. Setiap Ikatan Keahlian mengadakan rapat tersendiri yang mengacu pada AD ART PDGI untuk memilih Ketua.

b.Ketua terpilih dan kepengurusan Ikatan Keahlian dikukuhkan oleh Ketua Umum PB PDGI.
c.Rencana Rapat setiap Ikatan Keahlian harus dilaporkan kepada PB PDGI sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
d.Hasil Rapat setiap Ikatan Keahlian harus dilaporkan kepada PB PDGI selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penyelenggaraan Kongres PDGI.
e. Ketua dan Pengurus baru dapat segera menjalankan tugasnya setelah penerimaan SK.
f. Setiap Kepengurusan Ikatan Keahlian diwajibkan untuk memberikan laporan kegiatannya secara periodik, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada PB PDGI.
g. Laporan yang dimaksud adalah laporan kegiatan perkumpulan dan kegiatan-kegiatan lainnya seperti kegiatan yang terkait dengan profesionalisme keahliannya.
h. Syarat Ikatan Keahlian ditentukan oleh Ikatan Keahlian.
i. Hal-hal lain yang belum diatur akan diatur lebih lanjut di tata kelola keahlian.

Pasal 11

IKATAN PEMINATAN

1. Status
   a. Ikatan Peminatan adalah perhimpunan dokter gigi anggota PDGI yang seminat dalam lapangan ilmu kedokteran gigi yang bersifat multidisipliner dan bukan unsur-unsur dari suatu keahlian.
   b. Ikatan Peminatan bernaung di bawah PB PDGI.
   c. Ikatan Peminatan dipimpin oleh seorang Ketua.
   d. Ikatan Peminatan disahkan di Kongres PDGI.

2. Tugas dan Wewenang
   Tugas:
   Setiap Ikatan Peminatan menjalankan Perkumpulannya lebih kepada kegiatan pengembangan sesuai dengan peminatannya.
   Wewenang:
   Memberikan masukan dan saran, baik diminta maupun tidak kepada Ketua PB PDGI dalam kegiatan pengembangan kepeminatannya.

3. Hak dan Kewajiban
   Hak:
   a. Dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan PDGI (Rapat, Rakornas,Rakernas, Kongres dan lainnya).
   b. Mendapatkan informasi yang cukup dari PDGI terkait dengan kegiatan-kegiatan, aturan perundangan maupun kebijakan-kebijakan lainnya

Kewajiban:

a. Membuat laporan secara periodik (sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali) kepada PB PDGI meliputi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kegiatan Perkumpulan (Kongres, Raker dan lainnya), kegiatan ilmiah, laporan kasus/'case report' yang terkait dengan mal-praktik, peta SDM dan lainnya.
b. Membayar iuran ikatan peminatan yang besarnya mengacu dengan ketetapan PB PDGI.

4. Tata Cara Pengelolaan
   a. Setiap Ikatan Peminatan mengadakan Rapat tersendiri yang mengacu pada AD ART PDGI untuk memilih Ketua.
   b. Ketua terpilih dan kepengurusan Ikatan Peminatan dikukuhkan oleh Ketua Umum PB PDGI.
   c. Rencana Rapat setiap Ikatan Peminatan harus dilaporkan kepada PB PDGI sekurang- kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
   d. Hasil Rapat setiap Ikatan Peminatan harus dilaporkan kepada PB PDGI selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penyelenggaraan Kongres PDGI.Ketua dan Pengurus baru dapat segera menjalankan tugasnya setelah penerimaan SK.
   e. Setiap Kepengurusan Ikatan Peminatan diwajibkan untuk memberikan laporan kegiatannya secara periodik, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada PB PDGI.
   f. Laporan yang dimaksud adalah laporan kegiatan Perkumpulan dan kegiatan-kegiatan lainnya seperti kegiatan yang terkait dengan profesionalisme kepeminatannya.
   g. Syarat Ikatan Peminatan ditentukan oleh Ikatan Peminatan.
   h. Hal-hal lain yang belum diatur akan diatur lebih lanjut di tata kelola peminatan.

Bagian ketiga
Pasal 12
DEWAN PENGAWAS

1. Status
   a. Dewan Pengawas adalah Perangkat Perkumpulan PDGI di tingkat Pusat, berjumlah 5 orang, dipilih dalam sidang pemilihan anggota Dewan Pengawas yang dilaksanakan bersamaan dengan penyelenggaraan Kongres PDGI.
   b. Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas yang dipilih dalam sidang Dewan Pengawas.
   c. Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Kongres.

2. Tugas dan Wewenang:
   a. Memberikan Pembinaan dan Pengawasan kepada Pengurus Besar PDGI untuk melaksanakan amanat Kongres.
   b. Mengawasi kegiatan Perkumpulan dan proses pengembangan kegiatan/program agar tidak melanggar AD/ART PDGI.
   c. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip atas Pedoman Operasional yang dikeluarkan PB PDGI.

d. Mendapatkan dan meminta data serta dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas PB PDGI.
e. Menyampaikan Hasil Pemantauan Dewan Pengawas minimal 1 (satu) tahun sekali kepada Ketua PB PDGI, ketua Pengwil dan Ketua Cabang
f. Memberikan pengawasan anggaran di pengurus Pusat.
g. Melakukan koordinasi dengan Dewan Pengawas Ikatan Keahlian dalam ruang lingkup PDGI.

3. Tata Cara Pemilihan:
   a. Anggota Dewan Pengawas dipilih saat Kongres.
   b. Calon Anggota Dewan Pengawas diusulkan oleh Pengurus Wilayah setempat.
   c. Masing-masing Pengwil mengusulkan maksimal 2 orang dengan syarat berpengalaman dalam bidang: keorganisasian, pendidikan dan atau keprofesian.
   d. Dari seluruh calon Anggota Dewan Pengawas, dipilih sebanyak 5 orang dengan suara terbanyak oleh Pengwil.
   e. Jika terdapat jumlah suara yang sama, maka dilakukan musyawarah oleh suara yang sama.

4. Masa Kerja:
   a. Masa Kerja Anggota Dewan Pengawas sama dengan masa kerja PB PDGI.
   b. Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan, dilaksanakan rapat Dewan Pengawas untuk mengganti dengan menggunakan urutan suara terbanyak berikutnya pada saat pemilihan Dewan Pengawas dalam Kongres.
   c. Penyebab kekosongan yang dimaksud dalam poin b adalah: anggota berhalangan tetap, mengundurkan diri.

5. Tata Cara Pengelolaan:
   a. Tata cara pengelolaan Dewan Pengawas diatur dalam peraturan sendiri secara internal.
   b. Kegiatan Dewan Pengawas dianggarkan oleh PB PDGI.

6. Laporan Kinerja Dewan Pengawas dilaporkan dalam Kongres.

BAB II
KEDAULATAN PERKUMPULAN
Bagian Pertama
Pasal 13
KONGRES

1. Status
   a. Kongres memegang wewenang tertinggi Perkumpulan.
   b. Kongres merupakan musyawarah delegasi Wilayah dan Cabang.
   c. Kongres diadakan 5 (lima) tahun sekali.
   d. Dalam keadaan luar biasa, dapat diadakan Kongres Luar Biasa sewaktu-waktu atas usul sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Cabang dari 3 (tiga) Wilayah yang berbeda dan mendapatkan persetujuan lebih dari setengah jumlah Cabang.

2. Tugas dan Wewenang:
   Tugas:
   a. Menetapkan dan/atau melakukan perubahan AD ART.
   b. Menetapkan Garis Besar Program PDGI.
   c. Memilih Ketua PB PDGI.
   d. Mengukuhkan Ketua MKKGI (Majelis Kolegium Kedokteran Gigi) terpilih.
   e. Memilih Dewan Pengawas

   Wewenang:
   a. Menilai dan mengesahkan pertanggungjawaban PB PDGI periode yang lalu.
   b. Mengukuhkan Pengurus Wilayah baru dan Pengurus Cabang baru.
   c. Mengukuhkan terbentuknya Ikatan Keahlian dan Peminatan.

3. Tata Cara Pengelolaan:
   a. Kongres diselenggarakan oleh Pengurus Besar bersama panitia pelaksana Kongres yang dibentuk oleh PB PDGI.
   b. Pengurus Besar bertindak sebagai pengarah, dan panitia pelaksana Kongres bertanggung jawab atas segi teknik pelaksanaannya.
   c. Peserta Kongres terdiri dari delegasi yang mewakili Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Ikatan Keahlian dan Ikatan Kepeminatan serta Pengurus Besar PDGI dan Peninjau.
   d. Kongres dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah Cabang.
   e. Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka Kongres diundur selama satu kali satu jam sesudahnya, Kongres dianggap sah dengan jumlah Cabang yang hadir.
   f. Delegasi cabang dan wilayah dengan mandat resmi, mempunyai hak bicara dan mempunyai hak suara.
   g. PB PDGI beserta perangkatnya dan peninjau mempunyai hak bicara dan tidak mempunyai hak suara.
   h. Calon Cabang yang telah menerima Surat Keputusan menjadi cabang dari PB PDGI memiliki hak bicara dan hak suara.
   i. Jumlah suara setiap Cabang berdasarkan perhitungan jumlah anggota setiap Cabang sebagai berikut:

Jumlah Anggota	Jumlah Suara
10 – 50 orang	1 suara
51 – 100 orang	2 suara

   Setiap penambahan jumlah anggota dengan kelipatan 50 (lima puluh) mendapat tambahan 1 (satu) suara.

   j. Jumlah delegasi setiap Pengurus Cabang berdasarkan perhitungan anggota cabang sebagai berikut:

Jumlah Anggota	Jumlah Suara
10 – 50 orang	1 delegasi
51 – 100 orang	2 delegasi
101 – 400 orang	3 delegasi
401 – 1600 orang	4 delegasi
1601 - keatas	5 delegasi

k. Jumlah delegasi setiap Pengurus Wilayah adalah 1 (satu) delegasi dan 1 (satu) suara.
l. Jumlah delegasi masing-masing Ikatan Keahlian dan Ikatan Kepeminatan adalah 1 (satu) delegasi dan 1 (satu) suara.
m. Jumlah peninjau dengan mandat resmi maksimum sama dengan jumlah delegasi.
n. Kongres dipimpin oleh Presidium terdiri dari 5 (lima) orang: 1 (satu) orang mewakili Panitia Pengarah, 1 (satu) orang mewakili delegasi wilayah, dan 3 (tiga) orang mewakili delegasi cabang.
o. Sidang pengesahan agenda Tata Tertib Kongres dipimpin oleh Panitia Pengarah.
p. Apabila penilaian pertanggungjawaban Pengurus Besar telah ditetapkan maka Pengurus Besar dinyatakan demisioner, dan selanjutnya anggota PB PDGI memiliki status sebagai peninjau. Sedangkan tugas sebagai panitia pengarah tetap dilaksanakan sampai berakhirnya Kongres dan menyampaikan laporan akhir Kongres kepada Ketua terpilih selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Kongres berakhir.
q. Pemilihan Ketua PB PDGI dapat dilakukan secara E-voting.

Bagian Kedua
Pasal 14
MUSYAWARAH WILAYAH

1. Status
   a. Musyawarah Wilayah dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah.
   b. Musyawarah Wilayah diadakan selambat-lambatnya 3 (tiga) Bulan setelah pelaksanaan Kongres.

2. Tugas dan Wewenang:
   a. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Wilayah periode yang lalu mengenai amanat yang diberikan oleh Rapat Wilayah.
   b. Menetapkan garis-garis besar program kerja Pengurus Wilayah yang sejalan dengan program kerja Pengurus Besar dan Pengurus Cabang.
   c. Memilih Pengurus Wilayah periode berikutnya yang akan dikukuhkan oleh PB PDGI.

3. Tata Cara Pengelolaan:
   a. Musyawarah Wilayah dihadiri oleh utusan cabang dalam satu Provinsi, Pengurus Wilayah, dan utusan PB PDGI.
   b. Bila Pengurus Wilayah belum terbentuk, Musyawarah Wilayah dapat dilaksanakan oleh Pengurus Cabang yang berkedudukan di Ibukota Provinsi dan disetujui sekurang-kurangnya oleh setengah dari jumlah cabang yang ada dalam Provinsi tersebut.
   c. Musyawarah Wilayah dihadiri oleh utusan cabang dalam satu Provinsi, Pengurus Wilayah, dan utusan PB PDGI.
   d. Musyawarah Wilayah harus diberitahukan kepada Pengurus Besar
   e. Ketentuan pemilihan Ketua Wilayah disesuaikan dengan musyawarah wilayah.
   f. Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan umum ini diatur dalam suatu peraturan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan.

Bagian Ketiga
Pasal 15
MUSYAWARAH CABANG

1. Status
    a. Musyawarah Cabang merupakan musyawarah anggota di tingkat cabang.
    b. Diadakan selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan setelah Musyawarah Wilayah atau 6 (enam) bulan setelah Kongres.
    c. Apabila dalam 1 (satu) periode kepengurusan cabang tidak melaksanakan Musyawarah Cabang, cabang yang bersangkutan dibekukan dengan keputusan PB PDGI.
2. Tugas dan Wewenang:
    a. Meminta pertanggungjawaban Pengurus Cabang mengenai pelaksanaan program kerja cabang dan program Pengurus Besar di tingkat Cabang.
    b. Menetapkan garis-garis besar program kerja Pengurus Cabang periode berikutnya.

3. Tata Cara Pengelolaan:
    a. Sebelum Musyawarah Cabang diadakan, Pengurus Cabang harus memberitahukan kepada PB PDGI dan Pengurus Wilayah.
    b. Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang bersama panitia pelaksana yang dibentuk oleh Pengurus Cabang.
    c. Panitia pelaksana Musyawarah Cabang bertanggung jawab dalam segi teknis penyelenggara Musyawarah Cabang.
    d. Musyawarah Cabang dihadiri oleh Pengurus Cabang dan anggota cabang.
    e. Setiap anggota cabang mempunyai hak bicara dan suara.
    f. Musyawarah Cabang dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota.
    g. Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka Musyawarah Cabang ditunda selama satu kali satu jam dan sesudahnya Musyawarah Cabang dianggap sah dengan jumlah anggota yang hadir.
    h. Pengurus baru dilantik oleh PB PDGI atau dapat didelegasikan oleh Pengurus Wilayah.
    i. Hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan diatur dalam suatu tata tertib tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan umum ini.

Bagian Keempat
Pasal 16
RAPAT KERJA NASIONAL

1. Status
    a. Rapat Kerja Nasional adalah Rapat Kerja Pengurus Besar dengan Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang dan Dewan Pengawas Ikatan Keahlian dan Ikatan Peminatan.
    b. Peserta dari Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang adalah Ketua Pengurus Cabang/Pengurus Wilayah atau pengurus yang ditunjuk/mewakili Ketua yang dikukuhkan dengan surat mandat.

c. Rapat Kerja Nasional diadakan sekurang-kurangnya sekali selama periode kepengurusan Pengurus Besar, dimana waktu pelaksanaan minimal satu tahun sebelum Kongres.
d. Penyelenggara Rakernas adalah Pengurus Wilayah dan/atau Pengurus Cabang yang ditetapkan oleh PB PDGI.

2. Tugas dan Wewenang:
   a. Mengadakan evaluasi program yang telah dilaksanakan dan menetapkan program kerja selanjutnya sebagai tindak lanjut amanat Kongres.
   b. Mempersiapkan hal – hal yang berkaitan dengan Kongres berikutnya.

3. Tata Cara Pengelolaan:
   a. Rapat Kerja Nasional diadakan oleh Pengurus Besar bersama panitia pelaksana yang dibentuk oleh PB PDGI.
   b. Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh Pengurus Besar berikut seluruh perangkatnya, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Dewan Pengawas, Ikatan Keahlian dan Ikatan Kepeminatan.
   c. Rapat Kerja Nasional dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah jumlah delegasi.
   d. Bila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka Rapat Kerja Nasional diundur paling lama satu jam dan setelah itu rapat dianggap sah dengan jumlah yang hadir.
   e. Peserta Rapat Kerja Nasional mempunyai hak bicara dan hak suara.
   f. Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Pengurus Besar/ Panitia Pengarah.
   g. Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan umum ini akan diatur tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ini.

Pasal 17
RAPAT KOORDINASI NASIONAL

1. Status
   a. Rapat Koordinasi Nasional selanjutnya disebut RAKORNAS adalah Rapat Koordinasi Pengurus Besar dengan Pengurus Wilayah.
   b. Peserta dari Pengurus Wilayah adalah Ketua Pengurus Wilayah atau pengurus yang ditunjuk/mewakili Ketua yang diberi surat mandat.
   c. RAKORNAS diadakan sekurang-kurangnya sekali selama periode kepengurusan Pengurus Besar.
   d. Penyelenggara RAKORNAS adalah Pengurus Wilayah dan/atau Pengurus Cabang yang ditetapkan oleh PB PDGI.

2. Tugas dan Wewenang

   Tugas:
   a. Mengadakan koordinasi dan perencanaan program yang akan dilaksanakan selama periode kepengurusan.
   b. Mempersiapkan hal – hal yang berkaitan dengan RAKERNAS.

   Wewenang:
   a. RAKORNAS diadakan oleh Pengurus Besar bersama panitia pelaksana yang dibentuk oleh PB PDGI.

b. RAKORNAS dihadiri oleh Pengurus Besar berikut seluruh perangkatnya dan Pengurus Wilayah.
c. RAKORNAS dihadiri oleh Pengurus Besar berikut seluruh perangkatnya dan Pengurus Wilayah.
d. Setiap peserta RAKORNAS mempunyai hak bicara dan hak suara.
e. RAKORNAS dipimpin oleh Pengurus Besar/ Panitia Pengarah.
f. Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan umum ini akan diatur tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam ART ini.

BAB III
KEANGGOTAAN

Pasal 18
KETENTUAN

1. Anggota Biasa adalah dokter gigi dan dokter gigi spesialis Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki ijazah yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia.
2. Anggota Luar Biasa adalah dokter gigi atau dokter gigi spesialis Warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan perundang- undangan yang berlaku.
3. Anggota Kehormatan adalah mereka yang telah berjasa dalam bidang Kedokteran Gigi Indonesia.

Pasal 19
SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN

1. Calon Anggota harus mempunyai ijazah dokter gigi atau dokter gigi spesialis kecuali anggota kehormatan.
2. Tata cara menjadi anggota (penerimaan keanggotaan) selanjutnya diatur dalam Tata laksana Manajemen Anggota.

Pasal 20
HAK ANGGOTA

1. Anggota Biasa berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan lisan maupun tulisan kepada pengurus, mengikuti semua kegiatan Perkumpulan serta memilih dan dipilih sebagai pengurus.
2. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan lisan maupun tulisan kepada pengurus, mengikuti semua kegiatan Perkumpulan tetapi tidak mempunyai hak memilih dan dipilih.
3. Tiap anggota mendapatkan hak perlindungan dan pembelaan dalam tugas profesinya.
4. Tiap anggota berhak mendapatkan KTA (Nasional).
5. Tiap anggota berhak mendapat informasi dari pengurus antara lain tentang peningkatan keprofesiannya.
6. Tiap anggota berhak untuk memperoleh rekomendasi PDGI untuk kepentingan keanggotaannya/keprofesiannya.

Pasal 21
KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Anggota biasa dan anggota luar biasa berkewajiban menjunjung tinggi, mematuhi dan mengamalkan sumpah Dokter dan Dokter Gigi dan kode etik Kedokteran Gigi, AD/ART, segala peraturan dan keputusan PDGI.
2. Membayar iuran wajib setiap bulan serta kewajiban lainnya, kecuali anggota kehormatan.
3. Berpartisipasi aktif pada setiap kegiatan PDGI.
4. Menjaga dan mempertahankan kehormatan PDGI.
5. Meningkatkan pengetahuan, memperhatikan kesehatan individu dan keluarga baik fisik maupun spiritual, meningkatkan rasa kesejawatan sesama anggota PDGI.

PASAL 22
BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Berakhirnya masa keanggotaan dapat terjadi apabila:
1. Meninggal dunia.
2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan mengajukan secara tertulis kepada Pengurus Cabang dan selanjutnya diteruskan kepada Pengurus Besar dan atau atas usul Pengurus cabang yang bersangkutan.
3. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai anggota sebagaimana yang tercantum dalam AD/ART selama-lamanya 3 tahun.

PASAL 23
PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN

Keanggotaan diberhentikan sementara dan/atau tetap sebagai anggota PDGI apabila:
1. Melanggar Kode Etik Kedokteran Gigi dan atau AD ART PDGI.
2. Anggota yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) tidak berhak menarik kembali iuran wajib.

BAB IV
KEUANGAN DAN KEKAYAAN PERKUMPULAN

Bagian Pertama
Pasal 24
SUMBER KEUANGAN

1. Kekayaan/ sumber keuangan perkumpulan diperoleh dari:
   a. Iuran wajib berupa iuran anggota.
   b. Bantuan Pemerintah pusat/daerah dan sumbangan masyarakat yang resmi serta tidak mengikat.
   c. Hasil usaha.
   d. Perjanjian kerjasama dengan mitra lokal maupun asing yang saling menguntungkan.

e. Unit usaha bisnis PDGI (PT. Karya Dentika Prima) dengan bidang usaha: PDGI Training Center (PTC), bahan alat farmasi, dental lab-PDGI Dental Care)
f. Unit Usaha e-Rekam Medik.
g. Lembaga usaha berbentuk Yayasan yang didirikan PB PDGI.
h. Pemasukan dari kegiatan lain yang sah.

2. Dana abadi dari usaha-usaha lain dan tata cara memperoleh keuangan serta penataan administrasi keuangan diatur lebih lanjut.

IURAN DAN DISTRIBUSI IURAN

1. Besarnya iuran wajib ditetapkan pada Musyawarah Cabang.
2. Besarnya iuran wajib ditetapkan dengan syarat pembayaran dapat dikutip akumulatif.
3. Besarnya iuran wajib ikatan keahlian. (akan dibahas antara PB dan ikatan keahlian/kepeminatan).
4. Besarnya iuran wajib anggota terdistribusi:
   a. Rp 5000,- per bulan untuk PB PDGI dibayarkan per tahun.
   b. Rp.5000,- per bulan untuk Pengurus Wilayah dibayarkan per tahun.
   c. Besarnya iuran cabang ditentukan oleh cabang masing-masing.

Bagian Kedua
PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 25
PENGGUNAAN

Keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud Pasal 22 digunakan untuk kepentingan Perkumpulan meliputi:

1. Kesekretariatan.
2. Pelaksanaan Musyawarah dan Rapat.
3. Perjalanan Dinas pengurus atau anggota yang diutus oleh Perkumpulan.
4. Melaksanakan program-program Perkumpulan.
5. Kegiatan sosial, kemanusiaan dan keagamaan.
6. Lain-lain yang dipandang perlu.

Pasal 26
PENGENDALIAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN

1. Keuangan dan harta benda Perkumpulan harus terpisah dari keuangan dan harta kekayaan pribadi pengurus maupun anggota.
2. Pemindahan atau pengalihan keuangan dan harta benda kepada pihak lain serta investasi dana dan usaha yang hanya dapat dilakukan menurut ketentuan Perkumpulan.

Pasal 27
PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN

1. Pengurus wajib membuat laporan keuangan dan harta benda Perkumpulan secara periodik pertahun dan memberitahukan kepada anggota dengan mekanisme:
   a. PB PDGI kepada Kongres.
   b. Pengurus Wilayah kepada Musyawarah Wilayah.
   c. Pengurus Cabang kepada Musyawarah Cabang.
2. Pengurus bertanggung jawab dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan dan harta benda Perkumpulan.

BAB V
Pasal 28
LAMBANG

1. Berupa lingkaran putih yang di dalamnya terdapat segitiga sama kaki terbalik.
2. Di dalam segitiga tersebut, terdapat gambar tongkat yang dilingkari ular sebanyak lima kali dan kepala ular menghadap ke kiri berwarna kuning.
3. Tulisan PDGI tertera di ujung segitiga di bagian bawah dalam lingkaran, berwarna putih.
4. Dasar lambang berwarna ungu.
5. Ukuran lambang dan tata cara penggunaannya diatur dalam ketentuan tersendiri.
6. Semua lambang yang dibuat misalnya untuk Kongres, seminar dan lain-lain harus mencerminkan identitas PDGI.

Pasal 29
DUAJA

1. Duaja hanya digunakan oleh pengurus besar sebagai simbol keberadaan Perkumpulan PDGI.
2. Duaja berbentuk persegi panjang berwarna kuning emas dengan lambang Perkumpulan di tengah-tengah.
3. Pinggiran duaja berumbai warna kuning emas.
4. Ukuran duaja dan tata cara penggunaannya diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 30
LAGU

1. Lagu resmi PDGI adalah Hymne dan Mars PDGI.
2. Hymne dan Mars PDGI dinyanyikan pada acara resmi PDGI.

Pasal 31
BENDERA PERKUMPULAN

1. Bendera Perkumpulan digunakan oleh seluruh jajaran Perkumpulan PDGI dari tingkat pusat wilayah dan cabang.
2. Bendera merupakan tanda keberadaan kepengurusan PDGI sesuai tingkatannya.
3. Bendera berukuran 120 cm x 80 cm dengan lambang Perkumpulan di tengah-tengah bendera. Tulisan tingkat dan lokasi kepengurusan di bawah lambang dengan tulisan mendatar.
4. Warna dasar bendera diseragamkan warna putih.

Pasal 32
ATRIBUT LAIN

Atribut lain PDGI dapat pula dibuat sebagai identitas Perkumpulan Persatuan Dokter Gigi Indonesia berupa:

1. Jas.
2. Pin.
3. Badge berukuran garis tengah 6-7 cm untuk dikenakan di jas.

BAB VI
KETENTUAN LAIN
Pasal 33
SYARAT PERUBAHAN AD/ART

Untuk mengubah AD/ART harus ada usulan dari sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Cabang dari 3 (tiga) Wilayah yang berbeda.

Pasal 34
TATA CARA PERUBAHAN AD/ART

1. Sebelum dilakukan Kongres untuk merubah AD/ART, usulan perubahan AD/ART dibahas melalui Rapat Kerja Nasional.
2. Kongres untuk mengubah AD/ART sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 dari jumlah Cabang dan mendapat persetujuan sekurang-kurangnya separuh ditambah 1 (satu) cabang yang hadir.
3. Apabila jumlah Cabang sebagaimana ayat (2) tidak terpenuhi, Pimpinan Musyawarah atau Kongres wajib membuat penjadwalan kembali dan waktu pelaksanaannya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tertunda
4. Apabila jumlah Cabang sebagaimana ayat (3) tetap tidak terpenuhi, Kongres tetap sah tanpa dihadiri oleh 2/3 Cabang.

Pasal 35
PEMBUBARAN PERKUMPULAN

1. Pembubaran Perkumpulan hanya dapat dilaksanakan oleh Kongres Luar Biasa diadakan untuk maksud tersebut yang sekurang-kurangnya dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah Cabang.
2. Sesudah pembubaran segala kekayaan PDGI diserahkan kepada badan sosial atau perkumpulan-perkumpulan yang ditetapkan oleh Kongres.

Pasal 36
FORCE MAJEURE

1. Force Majeure (keadaan kahar) adalah keadaan memaksa berupa Bencana Alam, Bencana Non Alam maupun Bencana Sosial yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak dapat melaksanakan Kegiatan Organisasi seperti dalam keadaan normal.

2. Pengurus Besar dalam waktu 14 (empat belas)hari harus menginformasikan keadaan kahar kepada seluruh Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang.
3. Dalam keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Kongres, Musyawarah Wilayah (Muswil) dan Musyawarah Cabang (Muscab) otomatis diperpanjang hingga terlaksananya Kongres, Muswil dan Muscab yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
4. Ditetapkan berdasarkan Rapat Pengurus Besar dan Dewan Pengawas.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 37

1. Hal-hal yang diperlukan dan tidak tercantum dalam AD/ART ini akan ditetapkan oleh Pengurus Besar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
2. AD/ART ini disahkan oleh Kongres XXVIII PDGI di Surabaya tahun 2025.